



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Merdeka 10A Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp/Fax : (0711) 7443323/5733273 Kode Pos 30135
E-mail : sumsela@sumselprov.go.id, Website : www.ppild.sumselprov.go.id

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 01/PPID-SS/H/2026**

TENTANG

**PENETAPAN UJI KONSEKUENSI
TERHADAP INFORMASI DATA YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PPID UTAMA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan keputusan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tentang uji konsekuensi terhadap informasi data yang dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 245);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 direvisi menjadi Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 400.13.2.1/05263/BPKAD -I/2025 tentang Permohonan Narasumber untuk Uji Konsekuensi Data/Informasi Publik yang akan Dikecualikan di PPID BPKAD Provinsi Sumsel;
6. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 400.13.2.1/00581/BPKAD -I/2025 tentang Permohonan Narasumber untuk Finalisasi Uji Konsekuensi Data/Informasi Publik yang akan Dikecualikan di PPID BPKAD Provinsi Sumatera Selatan;
7. Berita Acara PPID Utama Pemprov. Sumsel Nomor 01/BA-UK/PPID-SS/I/2026 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Uji Konsekuensi yang diajukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- KEDUA** : Uji konsekuensi yang sudah ditetapkan sudah termuat dalam Berita Acara Uji Konsekuensi oleh Tim Penguji yang telah ditunjuk untuk itu akan dimuat dalam Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan dan berlaku 25 Tahun dan dapat diperpanjang;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 18 Februari 2026

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



RIKA EFFANTI, S.E., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 1984072220080320002

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (selaku Atasan PPID Provinsi Sumsel)



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Jalan Merdeka 10A Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp/Fax : (0711) 7443323/5733273 Kode Pos 30135
E mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.pp.id.sumselprov.go.id

BERITA ACARA

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Nomor : 01/BA-UK/PPID-SS//2026

Pada Hari Ini Selasa tanggal Tiga bulan Februari tahun 2026, bertempat di Ruang Rapat Utama BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. Yossi Hervandi, SE., MM. CGAA : Kepala BPKAD Prov. Sumsel
2. Ferri Yanuar, S.KM, M.Kes : Sekretaris BPKAD Prov. Sumsel
3. A. Kori Kunci, SH., MH., C. Med : Tenaga Ahli
4. Rosa Linda, SH, M.H : Plt Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik/PPID. Sumsel
5. Azim Baidillah, SH, MH : Kasi Pelayanan Media Informasi Publik/PPID Sumsel
6. Salfiyani, SH., MH : Kasubbag Bantuan Hukum







Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Surat dari Kepala Badan BPKAD Provinsi Sumsel Nomor : 400.13.2.1/05263/BPKAD-I/2025 tanggal 19 November 2025 Tentang Permohonan Pengujian tentang Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan, telah melakukan Uji Konsekuensi terhadap materi informasi dan data yang dikecualikan sebagaimana terlampir.

Menyatakan bahwa data dan informasi terlampir disetujui untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi publik dalam golongan informasi yang dikecualikan dengan alasan informasi dan produk tersebut adalah bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Demikian berita acara uji konsekuensi ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Palembang, 3 Februari 2026

Tim Penguji Konsekuensi :

- 1 H. Yossi Hervandi, SE., MM. CGAA ()
2. Ferri Yanuar, S.KM, M.Kes ()
3. A. Kori Kunci, SH., MH., C. Med ()
4. Rosa Linda, SH, M.H ()
5. Azim Baidillah, SH, MH ()
6. Salfiyani, SH., MH ()

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 01/PPID-SS/II/DISKOMINFO/2026**




Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (03-02-2026) bertempat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :



No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Peraturan SP2D Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.		V	25 tahun dan dapat diperpanjang
2	Rekening Koran RKUD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		V	25 tahun dan dapat diperpanjang
3	BPKB Kendaraan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kapolri		V	25 tahun dan dapat diperpanjang
4	Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.		V	25 tahun dan dapat diperpanjang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (bersi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5	Dokumen Bantu Pengu Tanah dan Dokumen Pembebasan Perolehan Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 (yang telah diubah oleh PP Nomor 39 Tahun 2023)		V	25 tahun dan dapat diperpanjang
6	REKAM Pemanan Provinsi Sumatera Selatan	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan		V	25 tahun dan dapat diperpanjang
7	Surat dan atau Nota Diras Konsentrasi Pemanfaatan Pemanfaatan BMD Pemanan Provinsi Sumatera Selatan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan BMD		V	25 tahun dan dapat diperpanjang
8	Surat Perbulian Pemanfaatan dan atau Pemanfaatan BMD Pemanan Provinsi Sumatera Selatan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah		V	25 tahun dan dapat diperpanjang
9	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pemanfaatan dan atau Pemanfaatan BMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah		V	25 tahun dan dapat diperpanjang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
10	Naskah Perjanjian Permatatan dan atau Remoahangangan SMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah		v	25 tahun dan dapat diperpanjang
11	Berita Acara Serah Terima Pemantauan dan Pemantauan SMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah		v	25 tahun dan dapat diperpanjang
12	Risalah Sidang Turutan Kerugian Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Turutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain		v	25 tahun dan dapat diperpanjang

Berikut Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Yossi Herandi SE. MM. CGAA	Kepala BPKAD/Pembina PPID Pelaksana BPKAD	
2	Ferni Yanuar S.KM. M.Kes	Sekretaris BPKAD /PPID Pelaksana BPKAD	
3	A. Kon Kurni SH. MH. C. Med	Tenaga Ahli	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
4	Rosalinda, Sr., Mh	Pn Kabala Bidang Pengujian Informasi Publik/PID Sumatera Selatan	
5	Azam Saadlan, Sr., Mh	Kasi Pelayanan Media Informasi Publik/PID Sumatera Selatan	
9	Saifulan, Sr., Mh	Kasubag Bantuan Hukum	